



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Maintenance Software

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dan Kelengkapan Berkas Keluhan Kerusakan Via Telp, Langsung Datang
2. PC. Server
3. Peralatan / Perlengkapan Hardware

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Petugas menerima dan memeriksa berkas keluhan kerusakan jaringan dari User
2. Petugas melakukan pemeriksaan, menyerahkan Berkas untuk pemberian paraf kepada Kasi Tata Kelola SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi
3. Melakukan Pengecekan terhadap Fungsi Hardware
4. Melakukan dan Menganalisis kerusakan pada Hardware
5. Melakukan perbaikan Service apakah berjalan dengan normal
6. Pengecekan dilakukan di Software
7. Petugas melakukan pengecekan apakah Software sudah biasa berfungsi dengan baik sesuai yang diharapkan
8. Petugas Operator membuat pelaporan ke Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi
9. Petugas Operator membuat pelaporan ke Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi
10. Operator membuat catatan dalam agenda penyelesaian
11. Operator langsung menghubungi pihak ke tiga untuk melakukan Reparasi

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117
051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1. Petugas menerima dan memeriksa berkas keluhan kerusakan jaringan dari User
2. Petugas melakukan pemeriksaan, menyerahkan Berkas untuk pemberian paraf kepada Kasi Tata Kelola SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (**10-30 menit**)
3. Melakukan Pengecekan terhadap Fungsi Hardware waktu yang diperlukan(**10-30 menit**)
4. Melakukan dan Menganalisis kerusakan pada Hardware waktu yang diperlukan **10-30 menit**)
5. Melakukan perbaikan Service apakah berjalan dengan normal (**60-300 menit**)
6. Pengecekan dilakukan di Software(**10-30 menit**)
7. Petugas melakukan pengecekan apakah Software sudah bias berfungsi dengan baik sesuai yang diharapkan (**15-60 menit**)
8. Petugas Operator membuat pelaporan ke Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (**10 menit**)
9. Petugas Operator membuat pelaporan ke Kepala Seksi Tata Kelola dan SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi (**10 menit**)
10. Operator membuat catatan dalam agenda penyelesaian
11. Operator langsung menghubungi pihak ke tiga untuk melakukan Reparasi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/326/SJ Tanggal 17 Januari 2014 tentang Larangan Pungutan Uang dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Surat Perintah Bupati Kotabaru Nomor 180.1/143/Setda Tanggal 22 Januari 2014 untuk Menghentikan pungutan atas Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Catatan Sipil dan Meniadakan segala Pungutan atas biaya kepengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan

Produk Pelayanan

1. Standartd Maintenance Software

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Brigjen H. Hasan Basri No.56 Pulau Laut Utara, Kotabaru - Kalimantan Selatan 72117

051821034

disdukcapil.kotabarukab.go.id

Pemerintah Kab. Kotabaru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sarana dan media konsultasi dan pengaduan bisa melalui :

1. Kantor : Disdukcapil Kabupaten Kotabaru
2. Email : disdukcapil.kotabaru@yahoo.co.id
3. Website : disdukcapil.kotabarukab.go.id
4. Telp : (0518) 21034, 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033
5. SMS : 0821-5248-3744, 0821-5325-9294, 0812-5171-392, 0812-8876-0033